



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Ardian Sitepu als Peri
2. Tempat lahir : Selampe
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 6 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Selampe Ds. Namo Mbelin Kec. Kuala

Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Peri Ardian Sitepu als Peri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERI ARDAN SITEPU ALS PERI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERI ARDIAN SITEPU ALS PERI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit segar dan telah disisihkan menjadi 4 (empat) brondol.

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PERI ARDIAN SITEPU ALS PERI** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Areal Afd. II TM.1985 PT. LNK Perkebunan Bekiun, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/ atau pencurian**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, lalu sepeda motor terdakwa letakkan didekat perkampungan kemudian terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan cara berjalan kaki dengan membawa sebilah Egrek. Lalu terdakwa mulai mengegrek tandan buah kelapa sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan setelah mendapatkan 2 (dua) buah janjang maka terdakwa pun mengangkat kedua janjang buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya satu persatu dan terdakwa letakkan buah kelapa sawit tersebut di tepi parit dekat pringgian/ batas kebun di lahan masyarakat.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam milik terdakwa tadi lalu tiba-tiba pada saat terdakwa akan menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor, bersamaan dengan itu datang saksi SUDARIADI, saksi SYAFARUDIN dan saksi PAIMIN menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual serta keuntungannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit tersebut sehingga mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PERI ARDIAN SITEPU ALS PERI** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Areal Afd. II TM.1985 PT. LNK Perkebunan Bekiun, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, lalu sepeda motor terdakwa letakkan didekat perkampungan kemudian terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan cara berjalan kaki dengan membawa sebilah Egrek. Lalu terdakwa mulai mengegrek tandan buah kelapa sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan setelah mendapatkan 2 (dua) buah janjang maka terdakwa pun mengangkat kedua janjang buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya satu persatu dan terdakwa letakkan buah kelapa sawit tersebut di tepi parit dekat pringgian/ batas kebun di lahan masyarakat. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam milik terdakwa tadi lalu tiba-tiba pada saat terdakwa akan menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor, bersamaan dengan itu datang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDARIADI, saksi SYAFARUDIN dan saksi PAIMIN menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual serta keuntungannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil 2 (dua) buah janjang buah kelapa sawit tersebut sehingga mengakibatkan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARIADI

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT LNK Kebun Bekiun sebagai tenaga keamanan
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di areal Afd II, TM 1985, Janji Meriah Beruam, Divisi II, Desa Perk Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat karena memanen buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Bekiun tanpa izin yang sah bersama saksi SYAFARUDIN ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan alat egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipringgan menjadi satu tumpukan lalu dilangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SYAFARUDIN

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT LNK Kebun Bekiun sebagai tenaga keamanan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di areal Afd II, TM 1985, Janji Meriah Beruam, Divisi II, Desa Perk Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat karena memanen buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Bekiun tanpa izin yang sah bersama saksi SUDARIADI ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan alat egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipringgan menjadi satu tumpukan lalu dilangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor ;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di areal Afd II, TM 1985, Janji Meriah Beruam, Divisi II, Desa Perk Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Bekiun
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan alat egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipringgan menjadi satu tumpukan lalu dilangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor ;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan tandan kelapa sawit yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa guna keperluan pribadi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) tandan buah kelapa sawit segar dan telah disisihkan menjadi 4 (empat) brondol, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di areal Afd II, TM 1985, Janji Meriah Beruam, Divisi II, Desa Perk Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Bekiun
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan alat egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipringgan menjadi satu tumpukan lalu dilangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor ;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan tandan kelapa sawit yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa guna keperluan pribadi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa PERI ARDIAN SITEPU Als PERI sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di areal Afd II, TM 1985, Janji Meriah Beruam, Divisi II, Desa Perk Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik tanpa ijin dari PT LNK Kebun Bekiun

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan alat egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipringgan menjadi satu tumpukan lalu dilangsir dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma tanpa plat nomor ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan tandan kelapa sawit yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa guna keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan karyawan PT LNK Kebun Bekiun dan tidak memiliki izin yang sah untuk memanen / mengambil tandan buah sawit tersebut selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang memanen 2 (dua) tandan buah sawit (hasil perkebunan sebagaimana diuraikan didalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 Tahun 2014) dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari PT LNK kebun Bekiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014



tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT LNK Kebun Bekiun ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) tandan buah kelapa sawit disita dari PT LNK Kebun Bekiun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHAP maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Jati ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi oleh karena digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PERI ARDIAN SITEPU Als PERI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit segar dan telah disisihkan menjadi 4 (empat) brondol.
- Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun.**
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat Nomor Polisi.
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh kami, Rifa'i, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Rifa'i, S.H..

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame